

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap beberapa perusahaan yang menggunakan jasa layanan *Application Service Provider* dan jasa layanan *Internet Service Provider*, dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Persepsi Wajib Pajak Badan terhadap peranan *Application Service Provider* (ASP) dalam implementasi *E-Filing* adalah: ASP berperan dalam implementasi *E-Filing* karena Layanan ASP menyediakan jasa pelaporan SPT elektronik dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, asalkan dilakukan pada waktu jam kerja, adanya pelaporan SPT secara online juga dapat mengurangi friksi dengan KPP, karena tidak perlu secara langsung datang KPPnya, tetapi dalam beberapa kasus pelaporan SPT yang terjadi, tidak semuanya berjalan dengan baik dengan media elektronik, karena kurangnya *feedback* yang dirasakan oleh Wajib Pajak, sehingga beberapa Wajib Pajak lebih baik datang ke KPP secara langsung ketimbang melalui pelaporan elektronik. Layanan *Application Service Provider* (ASP) juga memberikan kemudahan perhitungan bagi Wajib Pajak yang sistem perhitungannya berjalan secara otomatis sehingga dapat meningkatkan keakuratan perhitungan serta memberikan keamanan data yang terintegrasi secara langsung dengan KPP. Layanan ASP yang dilaksanakan oleh SDM yang berpengalaman dan profesional, sehingga berjalan dengan baik dan dapat terkoordinir dengan baik, sehingga berjalan secara efektif dan efisien.

2. Persepsi Wajib Pajak Badan terhadap peranan *Internet Service Provider* (ISP) dalam implementasi *E-Filing* adalah: ISP kurang berperan terhadap Implementasi *E-Filing*, karena jaringan internet di Indonesia kurang baik dan masih belum stabil, sehingga proses berjalannya pelaporan SPT secara online akan terganggu.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa permasalahan yang belum terpecahkan, sehingga peneliti mengajukan beberapa saran. Saran tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Pihak pihak terkait seperti akademisi yang paham tentang peranan *Application Service Provider* (ASP) dan *Internet Service Provider* (ISP) dapat memberikan konsep atau teori yang membantu perkembangan ilmu pengetahuan perpajakan khususnya dalam bagian pelaporan elektronik, karena untuk abad 21 ini perkembangan internet sangatlah pesat, sehingga para akademisi dan ahli dapat memberikan solusi yang terbaik atas permasalahan yang sedang terjadi saat ini.
2. KPP kurang mengadakannya sosialisasi tentang layanan *Electronic Filing System* (E-Filing) sehingga masih banyak Wajib Pajak Badan yang belum mengetahui, dan kurang diadakannya seminar seminar tentang pelaporan pajak secara elektronik, seharusnya banyak program seminar atau penyuluhan tentang kemudahan pelaporan pajak secara online, sehingga Wajib Pajak tertarik untuk menggunakan layanan jasa ASP dan ISP ini. DJP dan KPP bekerjasama dengan penyedia Layanan Provider untuk meningkatkan koneksi internet yang dapat mendukung Implementasi *E-Filing*.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini keterbatasan yang dihadapi peneliti adalah:

1. Sampel yang diharapkan terbatas jumlahnya, sehingga hasil kurang sempurna, dikarenakan ada kerahasiaan data yang tidak bisa diperoleh dari DJP Jabar I dan KPP Madya.
2. Beberapa sampel yang peneliti wawancara masih belum paham betul tentang layanan ASP dan ISP. Informan langsung membatasi diri setelah tahu bahwa wawancara yang akan ditanyakan mengenai perpajakan.
3. Terbatasnya dana, sarana, informan dan waktu sehingga penelitian ini kurang sempurna hasilnya.